



PUTUSAN

Nomor : 047/Pdt.G/2012/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, dahulu tempat tinggal di, Kabupaten Agam, sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis bertanggal 28 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dalam register Nomor : 047/Pdt.G/2012/PA.Min, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2004 di KABUPATEN AGAM yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam tanggal 22 Oktober 2010;
- 2 Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di, Kabupaten Agam;
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK Penggugat dan Tergugat, lahir : 15 Juli 2005;
- 5 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya berlangsung selama 1 bulan, setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan :
 - Tergugat merasa tidak mampu untuk membiayai biaya hidup rumah tangga, hal tersebut pernah dikatakan Tergugat kepada Penggugat, namun waktu itu Penggugat menjawab kenapa Tergugat dahulu mau menikah dengan Penggugat;
- 6 Bahwa pada awal bulan Desember 2004, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kepergian Tergugat tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 7 Bahwa semenjak kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama, dan Tergugat tidak pernah mengirim/memberi nafkah untuk Penggugat yang sampai sekarang sudah lebih kurang 7 tahun 3 bulan lamanya, dan Tergugat pun tidak pula meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- 8 Bahwa semenjak kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar dimana keberadaannya, dan Penggugat telah berusaha mencari kabar Tergugat dengan menanyakan kepada teman Tergugat yang sama bekerja dengan Tergugat, namun teman Tergugat tersebut tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat, sehingga sekarang Penggugat tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan Oleh Wali Nagari KABUPATAEN AGAM Nomor : NOMOR tanggal 28 Maret 2012 terlampir;
- 9 Bahwa akibat dari kejadian-kejadian di atas, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan Penggugat tidak redha yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu dan tidak sanggup untuk membayar biaya perkara yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matur Nomor : NOMOR tanggal 15 Maret 2012, oleh sebab itu Penggugat mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 3 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau dengan Pengumuman melalui Radio Republik Indonesia Bukittinggi, nomor : 047/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 03 April 2012 dan tanggal 03 Mei 2011, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa disamping Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, karena Penggugat tidak mampu (miskin);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang Permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 047/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 07 Agustus 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara :

- 1 Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma ;
- 2 Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut ;

A Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM tanggal 22 Oktober 2010 yang telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P1 dan diparaf ;
2. Surat Keterangan Gaib Nomor : NOMOR yang dikeluarkan oleh Wali Nagari KABUPATEN AGAM, tanggal 28 Maret 2012, setelah diteliti lalu bukti tertulis tersebut diberi tanda "P 2" dan diparaf;

B Bukti Saksi:

- 1 **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kemenakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama NAMA;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2004, di KABUPATEN AGAM;
 - Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di kampung selama 1 minggu, kemudian pindah ke Batusangkar, selama 1 bulan kemudian Tergugat pulang sendiri tanpa ditemani Tergugat;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya berjalan lebih kurang 1 bulan kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah rumah tangga, dan Tergugat pemalas tidak mau bekerja.
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi dan saksi juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa semenjak pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, bahkan harta yang dapat dijadikan nafkahpun tidak ada;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan tidak pernah pula mengirimkan kabar berita;
- Bahwa keadaan Penggugat sejak ditinggalkan oleh Tergugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak redla lagi bersuamikan Tergugat;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut di atas berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri;

1 SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat yang bernama NAMA adalah kakak ipar saksi;
- Penggugat dengan Tergugat menikah di KABUPATEN AGAM, tahun 2004
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga awalnya di KABUPPATEN AGAM selama 1 minggu, kemudian pindah ke Batusangkar selama 1 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pulang ke KABUPATEN AGAM;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak,
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi lihat yang harmonis hanya 1 bulan, setelah itu tidak harmonis lagi;



- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat malas berusaha mencari nafkah, sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada keluarga.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat lebih kurang sudah 7 tahun lamanya tidak serumah lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa semenjak pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, bahkan harta yang dapat dijadikan nafkahpun tidak ada serta Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keadaan Penggugat sejak ditinggalkan oleh Tergugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak redla lagi bersuamikan Tergugat;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut di atas berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, dan kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau dengan Pengumuman melalui Radio Republik Indonesia Bukittinggi Nomor : 047/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 03 April 2012 dan tanggal 03 Mei 2011, maka sesuai dengan pasal 27 ayat 1 s/d 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 144 ayat 1 RBg, dan pasal 7 ayat 1 Perma No : 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di KABUPATEN AGAM pada tanggal 11 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam pada tanggal 22 Oktober 2010 bertanda P1;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pjabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2004, oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang , harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut Penggugat juga mendalilkan bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Surat Keterangan dari Wali Nagari , Nomor :NOMOR tanggal 15 Maret 2012 diberi tanda “P.2”;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, dan isinya yang menerangkan bahwa sejak bulan Desember tahun 2004 sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak point 1, 2 dan 4 yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2004 tanpa mengirim nafkah untuk Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat sama sekali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, dan P2 tersebut di atas serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam ruang sidang, keterangan yang disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri serta saling berhubungan satu sama lain, dan isinya menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg, harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2004 yang lalu, telah dikaruniai satu orang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak 7 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat sama sekali;
- Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa Tergugat melanggar sumpah taklik talak, terutama point 1, 2, dan 4 yang menyatakan bahwa sewaktu waktu saya (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berurut-turut, (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya; kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”;

Menimbang, bahwa semenjak bulan Desember 2004 yang lalu Tergugat telah melanggar ikrar taklik talak tersebut karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa mengirim nafkah serta tidak ada mempedulikan Penggugat sama sekali;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak redha dengan sikap Tergugat yang melanggar taklik talak tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Maninjau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana tercantum dalam taklik talaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor : 047/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 07 Agustus 2012 yang amarnya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, maka penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat ;
6. Membebaskan Penggugat dari Biaya perkara;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1433 H, oleh Drs. RISWAN, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. YUHI MA dan Drs. MARJOHAN, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor : 047/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 06 Agustus 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Dra. YUHI MA dan Drs. MARJOHAN, Hakim-hakim Anggota serta TIN PERTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Drs. RISWAN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra . YUHI. MA

Drs. MARJOHAN

PANITERA PENGANTI

TIN PERTIWI, SH

PERINCIAN BIAYA :

Nihil